



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

Bandar Lampung, 24 Oktober 2022

Nomor : 420/3311/V.01/DP.3/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penerbitan Izin
Pendirian Satuan Pendidikan
dan Perubahan Nama.

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Lampung
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 421/565/V.16/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal pendapat teknis, dan surat permohonan yang diajukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Mada Akasa Kabupaten Lampung Timur Nomor : 900/062/SMK.Kosg 2/V/2022 Perihal Permohonan Pergantian Lembaga Pendidikan.

Setelah kami melakukan penelitian proposal dan melakukan verifikasi secara faktual ke lokasi keberadaan SMK tersebut, terdapat data-data pendukung sebagai berikut :

1. Perubahan Nama Satuan Pendidikan SMK Kosgoro 2 Sribhawono yang berubah menjadi SMK Angkasa Bandar Sribawono tetap berdomisili di Jalan Ir. Sutami Km 60 Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;
2. Akte Notaris sah milik Yayasan Pendidikan Gajah Mada Akasa Nomor : 32 tanggal 25 Juli 2017;
3. Status tanah Akta Hibah Nomor: 4038/SRIBHAWONO/2020 dengan luas 1.020 M²;
4. Surat Izin Mendirikan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 600/207/15.SK/2022 tanggal 10 Oktober 2022, untuk sementara sedang dalam proses di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur;
5. Surat menyurat sebagai kelengkapan dan dukungan/ Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Wilayah V Nomor : 420/449/V.01/DP.11C/2022, tanggal 21 Juli 2022;
6. Jumlah siswa saat ini sesuai dengan kompetensi keahlian Keseluruhan berjumlah total 279 siswa;
7. Tenaga Pendidik dan Guru Produktif sesuai kompetensi keahlian sudah terpenuhi;
8. Sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) sudah terpenuhi;
9. Surat MoU/Kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri sudah terpenuhi.
10. Kompetensi/Jurusan yang ada :
 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor;
 2. Teknik Komputer dan Jaringan;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mempunyai tugas sesuai dengan Paragraf 3 Rincian Tugas dan Fungsi pasal 108 ayat (2) huruf f : penyelenggaraan pemberian Rekomendasi penerbitan izin Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan data-data tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memberikan rekomendasi untuk diterbitkan surat izin operasional SMK Angkasa Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIS,

TOMMY EFRA HANDARTA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19760104 199511 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
2. Kepala SMK Angkasa Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

Bandar Lampung, Desember 2022

Lampiran : --
Perihal : Permohonan Perubahan Data Nama Sekolah

Kepada Yth,
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
(PUSDATIN)
di -
Tempat

Bersama surat ini saya mengajukan permohonan perubahan nama sekolah:

Nama Sekolah Sebelumnya : SMK KOSGORO 2 SRIBAWONO
NPSN : 69972052
Kab/Kota : Lampung Timur
Kecamatan : Bandar Sribhawono

Nama Sekolah Saat ini : **SMK ANGKASA BANDAR SRIBHAWONO**
NPSN : 69972052
Kab/Kota : Lampung Timur
Kecamatan : Bandar Sribhawono

Demikian surat permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung,
Admin Dapodik

Yudi Sepliansyah,SH
NIP. 197309132 00801 1 009



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463/675/A0001427/V.16/2022**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK ANGKASA BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah** : SMK ANGKASA BANDAR SRIBHAWONO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
- Kompetensi Keahlian** : 1. TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
- Alamat** : Jl. Ir. Sutami Km 60 Sribhawono Kecamatan
Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur
- Masa Berlaku** : Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2024.

**Ditetapkan di TelukBetung
Pada tanggal 31 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001



A 0001427

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG



Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/6794 /A 0001427/V.16/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK ANGKASA BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah;

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK Angkasa Bandar Sribhawono Lampung Timur.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Presiden (RI) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Mada Angkasa Nomor 900/062/SMK.Kosg. 2/V/2022 Perihal Permohonan Pergantian Nama Lembaga Pendidikan;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 420/3311/V.01/DP.3/2022 tanggal 24 Oktober 2022 hal Rekomendasi Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK ANGKASA BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK Angkasa Bandar Sribhawono Lampung Timur.

Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
2. Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, merupakan perubahan nama dari Satuan Pendidikan SMK Kosgoro 2 Sribhawono.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KEENAM : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK Angkasa Bandar Sribhawono Lampung Timur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG


YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.197106291997031001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Arsip.